



BUPATI LUWU

PERATURAN BUPATI LUWU

NOMOR : 52 TAHUN 2013

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR DALAM WILAYAH KABUPATEN LUWU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk tertibnya pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 14 Tahun 2011 tentang *Retribusi Jasa Umum*, maka perlu diatur tata cara pelaksanaan pemungutannya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Retribusi Pelayanan Pasar.
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4438);
 - 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonseia Nomor 5049);
 - 6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonseia Nomor 5234);
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
 - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 - 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu;
11. Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum

MEMUSTUSKAN :

Menetapkan :

**PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR DALAM
WILAYAH KABUPATEN LUWU.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintahan Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Luwu.
5. Dinas adalah Satuan Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah instansi yang diberi tugas pengelolaan retribusi daerah dibidang pelayanan pasar Kabupaten Luwu.
6. Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh pribadi atau badan.
7. Retribusi Pelayanan Pasar yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah pungutan daerah yang dikenakan atas pemakaian fasilitas dan pelayanan yang disediakan dalam pasar.
8. Unit Pelaksana Tekhnis Adalah Unit Pelaksana Tekhnis Daerah disingkat dengan UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah yang diberi tugas pengelolaan retribusi daerah Kabupaten Luwu.
9. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai peraturan perundang-undangan daerah yang berlaku.
10. Badan adalah suatu bentuk usaha baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, firma, koperasi, yayasan, atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya.
11. Pasar adalah tempat pertemuan antara penjual dan pembeli barang maupun jasa yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten, berupa bangunan-bangunan beratap maupun tanah-tanah lapang yang termasuk dalam lingkungan pasar sebagai tempat jual beli umum secara teratur, langsung dan terus menerus memperdagangkan barang maupun jasa.
12. Pasar Desa adalah pasar yang didirikan dan atau dikuasai oleh Pemerintah Desa dalam Wilayah Kabupaten Luwu.
13. Hari adalah hari pasar atau hari terlaksananya aktifitas jual beli barang dipasar.
14. Kelas Pasar merupakan pengklasifikasian pasar yang berdasarkan letak dan tingkat/Volume aktifitas atau transaksi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
15. Tempat Pelataran adalah tempat di lingkungan pasar yang di atasnya tidak ada bangunan, yang disediakan untuk berjualan secara darurat atau menyimpan barang jualan diluar tempat yang dikuasai.
16. Los adalah bangunan tetap didalam lingkungan pasar terbentuk bangunan memanjang tanpa dilengkapi dinding dan terdiri dari beberapa petak dan diberi tanda/batas dalam setiap petak;
17. Toko/Kios adalah bangunan dipasar yang beratap dan dipisahkan satu dengan yang lainnya dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit yang dipergunakan untuk kegiatan usaha perdagangan atau usaha-usaha lain;

18. Kios Darurat adalah Bangunan sementara yang dibuat dari kayu beratap seng atau lainnya yang terletak diatas tanah pasar untuk tempat berjualan dan menyimpan barang dagangan.
19. Meter Perhari Pasar yang selanjutnya disingkat dengan MHP adalah perhitungan besaran tarif retribusi pada jenis pelataran dengan ukuran meter perhari pasar.
20. Karcis adalah tanda bukti pembayaran retribusi yang memuat jumlah retribusi oleh wajib retribusi.
21. Ruko adalah bangunan berlantai dua atau lebih, lantai bawah untuk berjualan dan lantai atas untuk tangga gudang atau sejenisnya yang masuk dalam kawasan pasar.
22. Batas pemakaian tempat adalah batas tempat yang digunakan oleh penjual berdasarkan ukuran luas tidak termasuk pelataran/halaman didepan kios, los dan toko yang dikuasai Pemerintah Daerah.
23. Izin pemakaian tempat adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten kepada Pedagang/penjual dan/atau badan hukum yang memakai/menempati pelataran atau halaman sesuai luas yang dipakai berjualan.
24. Izin Penggunausahaan adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten kepada Pedagang/penjual atau badan hukum untuk menggunakan asset yang dikuasai Pemerintah Kabupaten dalam lokasi pasar untuk usaha perdagangan.
25. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
26. Surat Penunjukan Tempat Usaha yang selanjutnya disingkat SPTU adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten kepada pedagang/penjual dan/atau Badan Hukum untuk memakai/menempati Kios, Los dan pelataran atau halaman sesuai luas yang dipakai berjualan.
27. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat dengan STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

BAB II NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK

Pasal 2

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian dan/atau penyediaan jasa pelayanan pasar;
- (2) Objek Retribusi Pelayanan Pasar adalah pelayanan penyediaan fasilitas pasar berupa halaman/pelataran, lods, kios dan bentuk lainnya yang dikelola Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan.
- (2) Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 4

Retribusi Pelayanan Pasar yang diatur dalam Peraturan Bupati ini digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB IV KALSIFIKASI PASAR

Pasal 5

- (1) Penentuan klasifikasi dan/atau didasarkan pada letak, tingkat sarana dan prasarana volume aktifitas transaksi serta pengunjung pada setiap hari pasar.
- (2) Kelas pasar sebagaimana dimaksud ayat (1) :
 - a. pasar kelas I yaitu pasar tradisional modern dan modern;
 - b. pasar kelas II yang berkedudukan di Kecamatan;
 - c. pasar kelas III yang berkedudukan di Desa/Kelurahan

Pasal 6

- (1) Pasar kelas I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a masing-masing :
 - a. pasar Belopa Utara;
 - b. pasar Padang Sappa;
 - c. Pasar Bua;
 - d. Pasar Cilallang;
 - e. Pasar Larompong
- (2) Pasar kelas II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, meliputi :
 - a. pasar Suli;
 - b. pasar Dadeko;
 - c. pasar Lindajang;
 - d. pasar Bajo;
 - e. pasar Karetan;
 - f. pasar Lamasi;
 - g. pasar To'Pongo;
 - h. pasar Noling.
- (3) Pasar kelas III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c, meliputi :
 - a. pasar Bone Pute;
 - b. pasar Sampeang;
 - c. pasar Lahipa;
 - d. Pasar kadundung;
 - e. Pasar Bassiang;
 - f. Pasar Sumabu.

BAB V**TATA CARA PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN DAN PENYETORAN**

Bagian Kesatu

Tata Cara Pemungutan

Pasal 7

- (1) Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar dilaksanakan oleh Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu yang didelegasikan dalam penyelenggaraan pelayanan pasar.
- (2) Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan SKRD serta SSRD dan/atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.
- (4) Format SKRD dan SSRD atau Dokumen lain yang dipersamakan (Surat permohonan ijin penggunaan dan surat perjanjian sewa menyewa serta SPTU) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar dilakukan oleh petugas yang penunjukannya ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah.

Bagian kedua

Tata Cara Pembayaran

Pasal 9

- (1) Pembayaran Retribusi Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara sekaligus atau lunas oleh Wajib retribusi.
- (2) Dalam hal pembayaran retribusi dipungutoleh petugas.
- (3) Setelah melakukan pembayaran oleh wajib retribusi menerima SKRD SSRD dan/atau Karcis sertadokumen lainnya yang dipersamakan sebagai tanda bukti pembayaran retribusi.
- (4) Format karcis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Tata Cara Penyetoran

Pasal 10

- (1) Retribusi yang diterima petugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), disetor Kepala Pasar (UPTD Pasar) sesuai Nomor rekening penerimaan atau disetor ke Bendahara Penerima Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam waktu 1 x 24 jam setelah retribusi diterima.
- (2) Kepala Pasar (UPTD Pasar) menyetor ke Bendahara Penerima selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari.
- (3) Penyetoran Kepala Pasar (UPTD Pasar) diterima Bendahara Penerima disertai Surat Tanda Setoran (STS).
- (4) Bendahara Penerima menyetor penerimaan tersebut ke Kas Daerah dalam waktu 1 x 24 jam dengan menggunakan dokumen administrasi sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (5) Apabila batas akhir waktu penyetoran jatuh pada hari libur maka penyetoran dilakukan pada hari kerja berikutnya.

BAB VI

TATA CARA PEMBUKUAN DAN PELAPORAN

Pasal 11

- (1) Besarnya penetapan dan penyetoran Retribusi Pelayanan Pasar dihimpun dalam buku jenis retribusi daerah berdasarkan sub jenis penerimaan.
- (2) Berdasarkan buku jenis retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) buat daftar penerimaan dan tunggakan perjenis Retribusi Pelayanan Pasar.
- (3) Sesuai daftar penetapan, penerimaan, dan tunggakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat laporan realisasi penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar paling lama setiap tanggal 7 bulan berikutnya
- (4) Laporan realisasi penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah bersamaan bukti-bukti penerimaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 12

- Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan penyediaan fasilitas pasar dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.*
- Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penyusutan biaya bunga pinjaman, operasional dan pemeliharaan.

BAB VIII

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 13

- Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis fasilitas yang terdiri atas lods, kios, halaman/pelataran dan jenis fasilitas lainnya, letak lokasi dan jangka waktu pemakaian.
- Jenis fasilitas lainnya, letak lokasi dan jangka waktu pemakaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menentukan kelas pasar dan kelas jenis fasilitas.
- Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut

Lokasi	Jenis Bangunan	Luas (m)	Tarif/Bulan (Rp)
Pasar Kls I (Pasar Modern Belopa, Padang Sappa, Bua, Cilalang dan Larompong)	a. Los	2 x 1	45.000/bln
		2,5 x 1	45.000/bln
	b. Kios / Toko	2,5 x 3	100.000/bln
	c. Tendanisasi (Meja & Gerobak)	1 x 1	5.000/m/HP
		Pelataran	1 x 1
Pasar Kls II (Pasar Tradisional Kecamatan/Setara)	a. Los	2 x 1	30.000/bln
	b. Kios / Toko	3 x 4	45.000/bln
		3 x 5	50.000/bln
		4 x 5	55.000/bln
	c. Pelataran	1 x 1	3.000/m/HP
Pasar Kelas III (Desa/Kelurahan)	Los	2,5 x 2,5	20.000/bln
		2 x 3	25.000/bln
	Kios / Toko	2,5 x 2,5	25.000/bln
		2 x 3	30.000/bln
		4 x 5	35.000/bln
	Pelataran	1 x 1	3000/hp

Pasal 14

Bangunan-bangunan atau fasilitas bentuk lainnya yang dibangun oleh swasta (pihak ketiga) yang ada didalam pasar atau sekitar pasar yang mendapat jasa pasar, dikenakan retribusi harian sebagai berikut :

- a. Pasar Kelas I Rp. 2.000,-/hari pasar
- b. Pasar Kelas II Rp. 1.000,-/hari pasar
- c. Pasar Kelas III Rp. 500,-/hari pasar

BAB IX MASA RETRIBUSI

Pasal 15

Masa Retribusi Pelayanan Pasar adalah, sebagai berikut :

- a. terhadap tendanisasi di atas tanah milik Pemerintah Kabupaten Luwu dan pedagang kaki lima (bakulan/hamparan, meja dan gerobak di dalam atau di luar kawasan pasar, masa retribusinya adalah perhari pasar;
- b. terhadap kios, los, toko di atas tanah milik Pemerintah Kabupaten Luwu, masa retribusinya adalah per-bulan;
- c. terhadap SPTU adalah setiap 3 (tiga) tahun dan setelah itu harus diperpanjang kembali;

BAB X PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 16

- (1) Pengawasan dan pengendalian setiap penerbitan SKRD, SSRD Karcis dan dokumen lain yang dipersamakan, dicatat berurutan sesuai nomor dan tanggal penerimaan.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan/dicetak oleh Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pasal 17

Setiap terjadi pemindahan hak atas izin pemakaian tempat usaha semua pasar milik pemerintah daerah wajib melakukan balik nama

**BAB XI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 18

Semua hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya/memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu.

Ditetapkan di Belopa
pada tanggal 31 Desember 2013

BUPATI LUWU,

A. MUDZAKKAR

Diundangkan di Belopa
pada tanggal 31 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU,


SAIFUL ALAM

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2013 NOMOR 52

AMPIRAN III : PERATURAN BUPATI LUWU

NOMOR : 52 TAHUN 2013 TANGGAL : 31 Desember 2013

TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN
PASAR DALAM WILAYAH KABUPATEN LUWU

**FORMULIR PERMOHONAN
PENGUNAAN FASILITAS PASAR DAERAH**

Belopa,
Kepada
Yth. Bupati Luwu
c.q. Kepala DPKD Kab. Luwu
Di,-

Perihal : Permohonan Ijin Penggunaan
Fasilitas Pasar Daerah

Belopa

Dengan hormat,
Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Pemohon :
Tempat & tanggal lahir :
Alamat :

Dengan ini mengajukan permohonan menempati bangunan Toko/Los Pasar/Kios/Bedak*) Nomor..... Blok....., bangunan berada di dalam/luar*) Pasar Daerah Tradisional/Moderen Kecamatan menghadap ke dalam/luar *) dengan ukuranm Xm =m² digunakan untuk berjualan

Apabila kami diijinkan untuk menempati bangunan tersebut di atas, kami sanggup mematuhi peraturan-peraturan yang berlaku.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan persyaratan sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku sebanyak 2 (dua) lembar;
2. Fotocopy Surat Perjanjian Sewa Menyewa sebanyak 2 (dua) lembar;
3. Pas Foto berwarna terbaru ukuran 3x4 sebanyak 4 (empat) lembar;
4. Materai @ Rp. 6.000,- sebanyak 2 (dua) lembar.

Demikian permohonan ini dan atas terkabulnya permohonan ini kami sampaikan terima kasih.

Pemohon,

Materai
Rp. 6000,-

.....



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU
DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Jalan Jend. Sudirman No. 1 (Kompleks Perkantoran Pemkab Luwu)
Telpon (0471) 3314518 Fax (0471) 3314021 Kode Pos 91994
BELOPA

SURAT PERJANJIAN SEWA MENYEWA

Nomor : 900/ /DPKD/ /2012

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
 Jabatan : Kepala Pasar Daerah
 Selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**

2. Nama :
 Jabatan :

Pas Photo
3 X 4

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama sendiri sebagai penyewa tempat yang terletak di Pasar Daerah Tradisional/Moderen Kecamatan selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Kedua belah pihak bersepakat untuk mengadakan perjanjian sewa menyewa yang terletak di Pasar Daerah Tradisional Kecamatan Dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Perhitung mulai tanggal s.d. PIHAK PERTAMA menerima PIHAK KEDUA sebagai penyewa tempat yang terletak di Pasar Daerah Tradisional Kecamatan Dengan ukuran m X m =M² untuk digunakan tempat berjualan Setiap hari Pasar.

Pasal 2

PIHAK KEDUA sanggup memenuhi segala ketentuan yang telah ditetapkan sebagaimana tersebut di bawah ini :

1) KEWAJIBAN

- 1.1 Menjaga dan memelihara kebersihan serta mengatur dagangannya sehingga kelihatan rapi.
- 1.2 Memelihara bangunan dengan sebaik-baiknya sehingga terhindar dari kerusakan, kekotoran, kebakaran, dan sebagainya.
- 1.3 Membuka Toko/kios/los tempat berjualan setiap hari pasar.
- 1.4 Membayar lunas Retribusi SPTU sebesar Rp.- berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu No. 14 Tahun 2011.
- 1.5 Membayar Retribusi Kios/Los/Toko/Tendanisasi/Hamparan Rp.,- berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu No. 14 Tahun 2011.

- 1.6 Bagi toko/kios/los yang tutup tetap berkewajiban membayar retribusi.
- 1.7 Perubahan jenis usaha selain yang telah ditetapkan dalam Surat Perjanjian ini harus disampaikan secara tertulis kepada Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu.

LARANGAN

- 2.1 Dilarang memindahkan hak atas ijin pemakain/penetapan dan atau memperjualbelikan sebagian/seluruhnya toko dimaksud kepada orang lain tanpa mendapatkan ijin terlebih dahulu dari Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu atau Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu.
- 2.2 Dilarang menyewa, meminjamkan dan atau memakaikan tempat dimaksud PIHAK KETIGA (orang lain) dengan alasan apapun.
- 2.3 Dilarang menggunakan toko tersebut sebagai gudang barang baik terbuka maupun tertutup, tempat tinggal dan atau kepentingan lain selain yang telah ditetapkan dalam Surat Perjanjian ini.
- 2.4 Dilarang menambah dan atau merubah bentuk toko tanpa persetujuan dari Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu.

Pasal 3

Surat Ijin dan Perjanjian Sewa Menyewa ini bisa dibatalkan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi apabila :

- 1) Pemegang Ijin tidak mematuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 (dua) Perjanjian Sewa Menyewa ini.
- 2) Pemegang Ijin tidak membuka usahanya (tutup) selama 30 (tiga puluh) hari berturut-turut tanpa memberitahukan terlebih dahulu kepada Pemerintah Kabupaten Luwu c.q. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu.
- 3) Pemegang Ijin/PIHAK KEDUA secara sepihak memutuskan persewaan ini.
- 4) Pemerintah Kabupaten Luwu/PIHAK KESATU menghendaki tempat dimaksud dibongkar, digunakan dan atau dibangun kembali untuk kepentingan umum/kepentingan Dinas lainnya.

Pasal 4

- 1) Kewajiban-kewajiban yang timbul sebelum diputuskan pembatalan persewaan ini tetap menjadi tanggungjawab pemegang ijin/PIHAK KEDUA.
- 2) Apabila oleh PIHAK KESATU telah diputuskan pembatalan dan atau pencabutan atas persewaan ini karena sesuatu hal sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 (tiga) Surat Perjanjian ini, maka selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari tempat tersebut harus sudah dikosongkan dan menyerahkan kembali Surat Perjanjian Sewa Menyewa kepada Pemerintah Kabupaten Luwu c.q. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah.
- 3) Atas pembatalan dan atau Surat Pencabutan Ijin dimaksud Pasal 4 ayat (2) Perjanjian Sewa Menyewa ini kepada Pemegang Ijin tidak diberikan Ganti Rugi dalam bentuk apapun.

Pasal 5

- 1) Surat Perjanjian Sewa Menyewa ini berlaku sejak ditetapkan dan berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.
- 2) Apabila telah berakhir masa berlakunya Perjanjian Sewa Menyewa sebagaimana pada ayat (1) pasal ini, kepada Penyewa diwajibkan untuk memperbaharui Surat Perjanjian ini (pendaftaran ulang/her registrasi) sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku berakhir.

PASAL 6

hal lain yang belum diatur dalam perjanjian ini akan ditentukan kemudian.

PASAL 7

Perjanjian Sewa Menyewa ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak tanpa paksaan dari siapapun, asli dan salinannya bermaterai, selebihnya untuk pihak lain yang ada, hubungannya dengan Surat Perjanjian Sewa Menyewa ini.

Ditetapkan di : Belopa
Pada Tanggal : ..31...Desember 2013

Pihak Kedua

Pihak Kesatu
Kepala Pasar Tradisional

Materai
Rp. 6.000

.....

.....

.....

Mengetahui,
a.n. KEPALA DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN LUWU
KEPALA BIDANG PENDAPATAN ASLI DAERAH

.....
Pkt :
NIP :

.....

BUPATI LUWU,

A. MUDZAKKAR

AMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI LUWU

NOMOR: 52 TAHUN 2013 TANGGAL: 31 Desember 2013

TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR DALAM WILAYAH KABUPATEN LUWU

FORMAT SURAT PENUNJUKAN TEMPAT USAHA (SPTU)



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU
DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Jalan Jend. Sudirman No. 1 Telp. (0471) 3314518 Fax (0471) 3314021
(Kompleks Perkantoran Pemkab Luwu)
BELOPA

No. Seri :

PENUNJUK TEMPAT USAHA

NO:

KEPALA DINAS

- lembaga : Surat Permohonan Sdr, Tanggal Beserta lampirannya dan Surat Perjanjian Sewa Menyewa Nomor: Tanggal
- lembaga : Bahwa untuk Pembinaan dan Pengendalian Tempat Usaha di Pasar maka perlu memberikan Penunjukan Tempat Usaha ybs
- lembaga :
 1. Undang - undang No. 32 Tahun 2004, Tentang Pemerintahan Daerah;
 2. Undang-undang No. 33 Tahun 2004, Tentang Perimbangan Keuangan Daerah Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
 3. Undang-undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 4. Perda Kab. Luwu No. 04 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kab. Luwu;
 5. Perda Kab. Luwu No. 14 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum;

MEMUTUSKAN

- lembaga : Memberikan Surat Penunjukan Tempat Usaha Kepada
- lembaga :

Nama	:
Alamat	:
Pekerjaan	:
NPWP	:

UNTUK

- Menempati bangunan Toko/Kios/Los/Pelataran dalam menjalankan
- Jenis Usaha :
- Nomor/Blok :
- Pasar Tradisional :
- Ukuran :

- lembaga : Surat Penunjukan Tempat Usaha ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani.
- lembaga : Surat Penunjukan Tempat Usaha ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya dan Batal dengan sendirinya jika bertentangan dengan tujuan dan/atau ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di :

Pada Tanggal :

An. BUPATI LUWU
KEPALA DINAS
U.B
KEPALA BIDANG PAD

.....

Pkt :

NIP :

BUPATI LUWU,

A. MUDZAKKAR

AMPIRAN V : PERATURAN BUPATI LUWU

NOMOR : 52 TAHUN 2013 TANGGAL : 31 Desember 2013

TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR DALAM WILAYAH KABUPATEN LUWU

FORMAT KARCIS RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

SERI :

NO. SERI :

PERMINTAH KABUPATEN LUWU

PERMINTAH KABUPATEN LUWU

PERDA NO. 14 TAHUN 2011

PERDA KABUPATEN LUWU NO. 14 TAHUN 2011

RETRIBUSI PELATARAN PASAR

RETRIBUSI PELATARAN PASAR

Rp. 3.000,- / hari

Rp. 3.000,- / hari



Berlaku Tgl.

Berlaku Tgl.

DIREKTORAT PENDAPATAN ASLI DAERAH
DPAK KABUPATEN LUWU

BIDANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
UPTD PASAR

BUPATI LUWU,

A. MUDZAKKAR